



PENETAPAN

Nomor 0012/Pdt.P/2016/MS Bir.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris antara pihak-pihak:

1. **Anyta Meutia binti Tafaruddin**, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Dusun Tgk. Dilampoh, Desa Cot Tarom Tunong, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen, sebagai **Pemohon I**, dalam hal ini Pemohon I bertidak atas nama diri sendiri serta mewakili kepentingan 3 (tiga) orang anak yang masih di bawah umur yang bernama sebagai berikut:

- **Muhammad Maulawi Saelan bin Burhadi**, Umur 16 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Tempat tinggal Dusun Tgk. Dilampoh, Desa Cot Tarom Tunong, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen;
- **Muhammad Hafizh Ramadhan bin Burhadi**, Umur 13 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Tempat tinggal di Dusun Tgk. Dilampoh, Desa Cot Tarom Tunong, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen;
- **Abdul Karim Syamil bin Burhadi**, lahir tanggal 08 Agustus 2015, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Tempat tinggal di Dusun Tgk. Dilampoh, Desa Cot

Hal 1 dari 15 Hal Pen. No. 0012/Pdt.P/2016/MS Bir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarom Tunong, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen;-

2. **Hj. Baniah binti Sulaiman**, Umur 74 tahun , Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Dusun Mesjid, Desa Cot Tarom Tunong, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen, sebagai **Pemohon II**;-

Mahkamah Syar'iyah tersebut :

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;-
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa saksi-saksi serta meneliti bukti-bukti lainnya di persidangan;-

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 08 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen dalam Register perkara Nomor 0012/Pdt.P/2016/MS Bir. tanggal 12 Januari 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2015 telah meninggal dunia karena sakit, isteri. Ayah kandung pemohon yang bernama Burhadi Bin Muhammad Jamil Lahir tanggal 02 bulan September 1968, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal Dusun Tgk.Di Lampoh Cot Tarom Tunong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen.
- Bahwa setelah meninggalnya Burhadi M. Jamil tersebut ianya meninggalkan Ahli waris sebagaimana tersebut dibawah ini :
 1. Anyta Meutia binti Tafaruddin (Isteri);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hj. Baniah binti Sulaiman (Ibu Kandung);
3. Muhammad Maulawi Saelan bin Burhadi (Anak laki-laki kandung);
4. Muhammad Hafizh Ramadhan bin Burhadi (Anak laki-laki Kandung)
5. Abdul Karim Syamil bin Burhadi (Anak laki-laki Kandung)
 - Bahwa ayah kandung dari almarhum Burhadi bin M. Jamil telah lebih dahulu meninggalnya;
 - Bahwa Burhadi Bin M. Jamil tersebut tidak meninggalkan ahli waris yang lain selain yang tersebut di atas;
 - Bahwa semasa hidup Burhadi Bin M. Jamil mempunyai : Rekening Tabungan dan Pinjaman :
 - Nomor Rekening : 0218391713 PT. BNI Cabang Bireuen atas nama Burhadi M. Jamil;
 - Nomor Rekening : 0234-01000051309 PT. BRI Cabang Bireuen atas nama PT.Fajar Jeumpa;
 - Nomor Rekening : 2771209669 PT. BNI Syariah Lhokseumawe atas nama Burhadi M. Jamil;
 - Nomor Rekening : 0277120946 PT. BNI Syariah Lhokseumawe atas nama Burhadi M. Jamil;
 - Nomor Rekening : 0920-01-001805-539 BRI Cabang Bireuen atas nama Panitia Pemb. Mesjid Ridha;
 - Nomor Rekening : 100.02.02.590893-4 Bank BPD Bireuen atas nama Panitia Pembangunan Mesjid Ridha;
 - Nomor Rekening : 010319443 Bank BNI Cabang Bireuen Atas Nama UD. SARI MURNI;

Hal 3 dari 15 Hal Pen. No. 0012/Pdt.P/2016/MS Bir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan hal – hal yang menyangkut perubahan nama dalam Sertifikat tanah dengan perincian sebagai berikut :

- Sertifikat Hak Milik No.85;
- Sertifikat Hak Milik No.86;
- Sertifikat Hak Milik No.4;
- Sertifikat Hak Milik No.13
- Sertifikat Hak Milik No.56;
- Sertifikat Hak Milik No.440;
- Bahwa berdasarkan hal –hal tersebut diatas maka pemohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Bireuen untuk sudi kiranya memanggil para pemohon untuk di dengar keterangannya dalam suatu persidangan dengan memberikan putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
 2. Menetapkan Burhadi Bin Muhamamd Jamil telah meninggal dunia pada 24 Agustus 2015;
 3. Menetapkan Ahli Waris dari Burhadi Bin Muhamamd Jamil adalah sebagai berikut :
 - Anyta Meutia binti Tafaruddin (Isteri) ;
 - Hj. Baniah binti Sulaiman (Ibu Kandung);
 - Muhammad Maulawi Saelan Bin Burhadi (Anak kandung);
 - Muhammad Hafizh Ramadhan Bin Burhadi (Anak Kandung);
 - Abdul Karim Syamil Bin Burhadi (Anak Kandung);
 4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
 5. Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa kepada Para Pemohon telah diberikan arahan terkait dengan Penetapan Ahli Waris sesuai dengan ketentuan Hukum Islam, Para Pemohon menyatakan tetap akan mengajukan Permohonannya supaya dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Burhadi bin M. Jamil yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2015 karena sakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. BUKTI SURAT-SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1111045509750001, tanggal 19 Februari 2013 atas nama Anyta Meutia, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 111144107420027, tanggal 21 Februari 2013 atas nama Baniah Sulaiman, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah 278-/II/1998, tanggal 18 Februari 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti, Kabupaten Aceh Utara, yang telah bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.3);

Hal 5 dari 15 Hal Pen. No. 0012/Pdt.P/2016/MS Bir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asli Surat Keterangan Meninggal An. Burhadi Bin M. Jamil Nomor: 91/CTT/2019/X/2015 tanggal 05 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Cot Tarom Tunong, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen, bukti (P.4);
5. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4205/T/85/2005 tanggal 22 November 2005 atas nama Muhammad Maulawi Saelan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Mobilitas dan Pendaftaran Penduduk, Kabupaten Bireuen, bermaterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4207/T/85/2005, tanggal 22 November 2005 atas nama Muhammad Hafizh Ramadhan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Mobilitas dan Pendaftaran Penduduk, Kabupaten Bireuen, bermaterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1111-LU-14092015-0061, tanggal 14 September 2015 atas nama Abdul Karim Syamil, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bireuen, bermaterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.7)

8. BUKTI SAKSI-SAKSI:

1. **Rizal bin Abdullah**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Desa Cot Tarom Tunong, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan juga kenal dengan almarhum Burhadi Bin M. Jamil yaitu suami Pemohon I dan anak kandung Pemohon II serta ayah kandung dari tiga orang anak yang bernama Muhammad Maulawi Saelan Bin Burhadi, Muhammad Hafizh Ramadhan Bin Burhadi dan Abdul Karim Syamil bin Burhadi;
- Bahwa almarhum Burhadi Bin M. Jamil telah meninggal dunia kira-kira 6 (enam) bulan yang lalu karena sakit;
- Bahwa setahu saksi pada saat Almarhum Burhadi Bin M. Jamil meninggal dunia ahli waris yang ditinggalkan adalah seorang isteri yang bernama Anyta Meutia binti Tafaruddin, seorang Ibu yang bernama Hj. Baniah binti Sulaiman, serta 3 (tiga) orang anak kandung masing-masing bernama 1. Muhammad Maulawi Saelan bin Burhadi, 2. Muhammad Hafizh Ramadhan bin Burhadi dan 3. Abdul Karim Syamil bin Burhadi;
- Bahwa ayah kandung dari alm. Burhadi Bin M. Jamil sudah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandungnya masih hidup;
- Bahwa sampai alm. Burhadi Bin M. Jamil meninggal dunia hanya memiliki seorang isteri yaitu Pemohon I dan mereka tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan almarhum Burhadi Bin M. Jamil semasa hidupnya adalah pengusaha/wiraswasta;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat almarhum Burhadi meninggal dunia semua ahli warisnya beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi penetapan ahli waris ini diajukan akan di pergunakan untuk mengambil kembali sejumlah tabungan

Hal 7 dari 15 Hal Pen. No. 0012/Pdt.P/2016/MS Bir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Burhadi Bin M. Jamil yang ada pada sejumlah Bank di Bireuen dan Lhokseumawe, dan untuk pengurusan balik nama pada sejumlah sertifikat yang sekarang atas nama almarhum Burhadi serta untuk kepentingan lainnya;

1. **Suardi bin M. Nur**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Cot Tarom Tunong, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan kenal juga dengan alm. Burhadi bin M. Jamil yaitu suami dari Pemohon I dan anak kandung Pemohon II;
- Bahwa almumah Burhadi bin M. Jamil telah meninggal dunia kira-kira 6 (enam) bulan yang lalu karena sakit;
- Bahwa pekerjaan semasa hidupnya almarhum Burhadi bin M. Jamil adalah pengusaha;
- Bahwa setahu saksi pada saat almarhum Burhadi Bin M. Jamil meninggal dunia Ibu kandungnya masih hidup yaitu Pemohon I, sedangkan ayah kandungnya almarhum yang bernama M. Jamil sudah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat almarhum Burhadi Bin M. Jamil meninggal, ahli waris yang di tinggalkan adalah seorang ibu yang bernama Hj. Baniah binti Sulaiman dan seorang Isteri yang bernama Anyta Meutia binti Tafaruddin serta 3 (tiga) orang anak yang bernama: 1. Muhammad Maulawi Saelan bin Burhadi, 2. Muhammad Hafizh Ramadhan bin Burhadi dan 3. Abdul Karim Syamil bin Burhadi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai almarhum Burhadi Bin M. Jamil meninggal dunia hanya memiliki seorang isteri yaitu Pemohon I dan mereka tidak pernah bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat almarhum Burhadi meninggal dunia semua ahli warisnya beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi keperluan Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk penarikan tabungan almarhumah Burhadi bin M. Jamil yang ada pada sejumlah Bank;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu tanggapan apapun dan telah mencukupkan dengan keterangan dan saksi-saksinya serta berkesimpulan bahwa tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara lebih lanjut telah termuat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis menunjuk kepada berita acara dimaksud sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon, berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah merupakan kewenangan dari Mahkamah Syar'iyah secara absolut untuk mengadilinya, maka permohonan Para Pemohon secara formil dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Hal 9 dari 15 Hal Pen. No. 0012/Pdt.P/2016/MS Bir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah Para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II) serta 3 (tiga) orang anak Pemohon I yang masih dibawah umur bermohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Burhadi Bin M. Jamil, yang telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 karena sakit, dengan menegaskan bahwa permohonan Para Pemohon tersebut untuk memperoleh Penetapan ahli waris dari Mahkamah Syar'iyah Bireuen guna untuk keperluan menarik kembali tabungan atas nama almarhum Burhadi Bin M. Jamil yang ada pada Bank BNI Cabang, Bireuen, BRI Cabang Bireuen, BNI Syari'ah Cabang Lhokseumewe, dan Bank BPD (Bank Aceh Cabang Bireuen), dan untuk kepentingan pengurusan balik nama dari sejumlah sertifikat yang selama ini masih atas nama almarhum Burhadi Bin M. Jamil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1, P.2, P.3 P.4, P. 5, P. 6 dan P. 7 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2. terbukti Pemohon I dan Pemohon II berkediaman dalam wilayah Kabupaten Bireuen yang merupakan kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Bireuen, maka Mahkamah Syar'iyah Bireuen berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Anyta Meutia binti Tafaruddin dengan Burhadi bin M. Jamil masih terikat sebagai suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan asli akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Burhadi bin M. Jamil telah meninggal dunia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 24 Agustus 2015, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P. 5, P.6 dan P. 7 merupakan akta otentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Muhammad Maulawi Saelan, Muhammad Hafizh Ramadhan dan Abdul Karim Syamil adalah anak dari pasangan suami isteri (Anyta Meutia binti Tafaruddin dengan Burhadi bin M. Jamil) yang saat ini masih dibawah umur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dalam garis lurus dan pekerjaan dengan Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon mengenai meninggalnya Burhadi bin M. Jamil dan ahli waris yang ditinggalkannya adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

Hal 11 dari 15 Hal Pen. No. 0012/Pdt.P/2016/MS Bir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Burhadi bin M. Jamil telah meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2015 di Desa Cot Tarom tunong, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa ayah kandung Burhadi bin M. Jamil telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa antara Burhadi bin M. Jamil dengan Anyta Meutia binti Tafaruddin tidak pernah bercerai dan sampai almarhum Burhadi bin M. Jamil meninggal dunia tidak memiliki isteri lain selain Anyta Meutia binti Tafaruddin;
- Bahwa ahli waris yang ditinggalkan almarhum Burhadi bin M. Jamil adalah seorang isteri yang bernama Anyta Meutia binti Tafaruddin dan seorang ibu kandung yang bernama Hj. Baniah binti Sulaiman serta 3 (tiga) orang anak laki-laki kandung yaitu Muhammad Maulawi Saelan bin Burhadi, Muhammad Hafizh Ramadhan bin Burhadi dan Abdul Karim Syamil bin, kesemuanya beragama Islam dan tidak ada ahli waris yang lain;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Burhadi bin M. Jamil adalah sebagai Kariawan Suasta;
- Bahwa tujuan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk penarikan tabungan almarhum dan untuk kepentingan lainnya yang berkaitan dengan meninggalnya almarhum Burhadi bin M. Jamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon telah terbukti di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat vountair, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Burhadi Bin M. Jamil telah meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2015;
3. Menetapkan ahli waris dari Burhadi Bin M. Jamil adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Anyta Meutia binti Tafaruddin (isteri);
 - 3.2. Hj. Baniah binti Sulaiman (Ibu Kandung);
 - 3.3. Muhammad Maulawi Saelan bin Burhadi (anak laki-laki kandung)
 - 3.4. Muhammad Hafizh Ramadhan bin Burhadi (anak laki-laki kandung);
 - 3.5. Abdul Karim Syamil bin Burhadi (anak laki-laki kandung);
5. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada hari Kamis, tanggal 04 Februari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1437 Hijriah oleh kami : **Dra. Rubaiyah** sebagai Ketua Majelis, **Siti Salwa S.H.I**, dan **Muhammad Nawawi, S.H.I**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh **Drs. Dhiauddin Zakaria**

Hal 13 dari 15 Hal Pen. No. 0012/Pdt.P/2016/MS Bir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Siti Salwa, S.H.

Dra. Rubaiyah

Muhammad Nawawi, S.H.I

Panitera Pengganti

Drs. Dhiauddin Zakaria

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan	Rp. 100.000,-
4. Biaya Metera	Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp. 191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 15 dari 15 Hal Pen. No. 0012/Pdt.P/2016/MS Bir.